



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115

Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812

Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI

NOMOR **23** /UN58/O/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Siliwangi, perlu membentuk Pusat pada LPMPP Universitas Siliwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Siliwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 459/O/2024 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS SILIWANGI.
- KESATU : Menetapkan Pusat Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Siliwangi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1154/UN58/KP/2023 tentang Penetapan Tugas Kepala, Sekretaris dan Pembentukan Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Pusat Lembaga Penjaminan Mutu dan Mengembangkan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Siliwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2025



NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 23 /UN58/O/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
UNIVERSITAS SILIWANGI

DAFTAR PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS SILIWANGI

1. Pusat Penjaminan Mutu;
2. Pusat Pengelolaan Akreditasi Nasional dan Internasional;
3. Pusat Audit Mutu Internal;
4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum;
5. Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan, Pengembangan Profesi, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
6. Pusat Inovasi Pembelajaran, Media Pembelajaran, *e-learning*, Sumber-Sumber Belajar;
7. Pusat Pendidikan Karakter, Bimbingan Konseling, dan Layanan Psikologi;
8. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI).



Ditetapkan di Tasikmalaya

REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 23 /UN58/O/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
UNIVERSITAS SILIWANGI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS SILIWANGI

1. Tugas Pusat Penjaminan Mutu

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, dan tujuan pusat penjaminan mutu;
- b) Merumuskan kebijakan penjaminan mutu;
- c) Merumuskan manual penjaminan mutu;
- d) Merumuskan standar penjaminan mutu;
- e) Menyusun formulir penjaminan mutu;
- f) Menyusun program kerja dan kegiatan penjaminan mutu;
- g) Melaksanakan penjaminan mutu;
- h) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan penjaminan mutu
- i) Mengembangkan penjaminan mutu;
- j) Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan mutu dokumen akreditasi minimum pembukaan program studi baru dan departemen baru;
- k) Melakukan pengkajian dan rekomendasi terhadap regulasi pembukaan program studi;
- l) Melaksanakan pelatihan dalam penyusunan dokumen pendukung pembukaan program studi baru di tingkat fakultas atau program studi;
- m) Melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu pusat penjaminan mutu; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat penjaminan mutu yang diberikan oleh kepala lembaga.

2. Tugas Pusat Pengelolaan Akreditasi Nasional dan Internasional

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, tujuan dari bidang kajian;
- b) Merumuskan manual mutu, standar mutu, formulir mutu, pedoman, dan panduan penjaminan mutu
- c) Melaksanakan sosialisasi manual mutu, standar mutu, pedoman, dan panduan penjaminan mutu;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan SPMI di tingkat universitas, di tingkat fakultas, program studi, unit penunjang akademik, dan unit lainnya.
- e) Menyusun program kerja dan anggaran untuk bidang penjaminan mutu internal sesuai dengan rencana strategis LPMPP.
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g) Pengkajian dan pengembangan instrumen mutu yang mencakup dokumen kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan sasaran mutu, serta formulir mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diselaraskan dengan arah pengembangan universitas;
- h) Menyelenggarakan pelatihan sistem penjaminan mutu baik untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala dan terencana;
- i) Menyusun program kerja dan anggaran dalam bidang akreditasi institusi, program studi, dan akreditasi laboratorium yang selaras dengan renstra LPMPP;

- j) Melakukan pemetaan dan perencanaan akreditasi dan reakreditasi program studi sarjana, profesi, magister, doktor, spesialis, dan akreditasi laboratorium secara berkala;
- k) Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan mutu dokumen akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM, dan akreditasi laboratorium;
- l) Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan mutu dokumen akreditasi internasional seperti AUN-QA, ASIIN, ABET, dan lembaga akreditasi internasional lainnya;
- m) Melakukan pengoordinasian asesor internal dan eksternal dalam pelaksanaan akreditasi program studi, institusi dan akreditasi laboratorium;
- n) Mengembangkan dan peningkatan mutu keterampilan dan kompetensi asesor/reviewer internal secara berkala dan terencana;
- o) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap semester; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat penjaminan mutu yang diberikan oleh kepala lembaga.

3. Tugas Pusat Audit Mutu Internal

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, tujuan dari bidang kajian;
- b) Merencanakan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- c) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI secara berkala setiap semester;
- d) Menyelenggarakan audit mutu internal pelaksanaan SPMI secara berkala setiap tahun;
- e) Melakukan diseminasi hasil audit mutu internal pada setiap unit kerja secara berkala dan berkesinambungan untuk bahan perencanaan dan peningkatan mutu;
- f) Mengembangkan, penerapan, dan pelaporan pelaksanaan audit mutu internal secara berkala dan berkesinambungan;
- g) Melaksanakan pengoordinasian auditor/*reviewer* internal dalam pelaksanaan audit mutu internal pembukaan program studi dan departemen baru;
- h) Mengembangkan dan peningkatan mutu keterampilan dan kompetensi auditor/*reviewer* internal secara berkala dan terencana;
- i) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan hasil audit mutu internal; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat penjaminan mutu yang diberikan oleh kepala lembaga.

4. Tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, dan tujuan pusat pengembangan pembelajaran;
- b) Merumuskan bahan kebijakan pengembangan pembelajaran sesuai bidang kajian;
- c) Menyusun program kerja dan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan pembelajaran;
- d) Melaksanakan identifikasi hasil pengembangan pembelajaran;
- e) Memantau pemanfaatan hasil pengembangan pembelajaran;
- f) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pembelajaran bidang kajian pengembangan pembelajaran;
- g) Melaksanakan dan pengusulan perbaikan dokumentasi prosedur mutu pusat pengembangan pembelajaran;
- h) Menyusun program dan rencana anggaran dalam bidang sistem pembelajaran dan kurikulum sesuai dengan Renstra LPMPP;

- i) Melakukan pengkajian, pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan inovasi dan model-model pembelajaran dan asesmen hasil pembelajaran yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran secara berkelanjutan;
- j) Melakukan pengkajian, pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan kurikulum berbasis *outcome* yang relevan dengan kebijakan Universitas Siliwangi, Kemenristekdikti dan era Industri 4.0;
- k) Merencanakan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan pelatihan sistem pembelajaran dan kurikulum baik untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala dan terencana;
- l) Melaksanakan evaluasi terhadap kelayakan usulan kurikulum baru program studi sebagai acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- m) Merencanakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan proses pembelajaran secara berkala untuk mendapatkan umpan balik;
- n) Melaksanakan pengoordinasian, pengembangan dan peningkatan mutu keterampilan dan kompetensi pelatih internal kegiatan pelatihan sistem pembelajaran dan kurikulum secara berkala dan terencana;
- o) Mengembangkan sistem informasi monitoring implementasi kurikulum berbasis OBE; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh kepala lembaga.

5. Tugas Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan, Pengembangan Profesi, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, tujuan dari bidang kajian;
- b) Melaksanakan kajian-kajian untuk menghasilkan konsep-konsep pengembangan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien serta konsep-konsep organisasi pelaksana pendidikan di lingkungan Universitas Siliwangi;
- c) Melaksanakan kajian untuk menghasilkan konsep tentang strategi dan langkah-langkah menuju ke arah pelaksanaan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien;
- d) Melaksanakan diklat singkat tentang manajemen pendidikan di lingkungan Universitas Siliwangi;
- e) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain yang relevan dalam kaitannya dengan pengembangan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien;
- f) Melaksanakan program insentif kurikulum berbasis capaian;
- g) Melaksanakan tata kelola pendidikan profesi yang profesional;
- h) Melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengevaluasian pendidikan profesi yang berkualitas;
- i) Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu yang akuntabel untuk menghasilkan lulusan/*output* yang profesional dan bugar;
- j) Melaksanakan jejaring dengan stakeholders dalam pengembangan profesi yang siap menjadi agen perubahan;
- k) Melaksanakan tata kelola pendidikan profesi yang transparan, akuntabel dan bermutu untuk menjamin mutu secara berkelanjutan;
- l) Menyenggarakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengevaluasian pendidikan profesi yang unggul, akuntabel dan berkelanjutan;
- m) Meningkatkan jejaring dengan stakeholders dalam pengembangan pendidikan profesi yang bermutu dan berwawasan *entrepreneurship*.
- n) Melaksanakan sosialisasi program MBKM kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Siliwangi;
- o) Melaksanakan fasilitasi pendaftaran mahasiswa yang berminat mengikuti program MBKM;

- p) Mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan program MBKM;
- q) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap semester; dan
- r) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh kepala lembaga.

6. Tugas Pusat Inovasi Pembelajaran, Media Pembelajaran, e-learning, Sumber-Sumber Belajar

- a) Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran yang inovatif;
- b) Memberikan Insentif penyusunan perangkat pembelajaran *Case Method* dan *Project Based Learning*;
- c) Memberikan Insentif penyusunan *prototipe* dan media pembelajaran inovatif berbasis pertanian industrial;
- d) Memberikan Insentif buku ajar berbasis pembelajaran *Case Method* dan *Project Based Learning*;
- e) Menyusun program dan rencana anggaran dalam bidang media pembelajaran, sumber-sumber belajar dan *e-learning* sesuai dengan Renstra LPMPP;
- f) Melakukan pengkajian, pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan inovasi media pembelajaran, sumber-sumber belajar dan *e-learning* yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran secara berkelanjutan;
- g) Merencanakan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan pelatihan media pembelajaran, sumber-sumber belajar dan *e-learning* baik untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala dan terencana;
- h) Melaksanakan evaluasi terhadap kelayakan usulan buku ajar sebagai acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- i) Pengoordinasian, pengembangan dan peningkatan mutu keterampilan dan kompetensi pelatih internal kegiatan pelatihan media pembelajaran, sumber-sumber belajar dan *e-learning* secara berkala dan terencana;
- j) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap semester; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh kepala lembaga.

7. Tugas Pusat Pendidikan Karakter, Bimbingan Konseling, dan Layanan Psikologi

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, tujuan dari bidang kajian;
- b) Menyusun, revisi dan peningkatan kurikulum pendidikan karakter;
- c) Melaksanakan pendampingan fakultas/prodi dalam melaksanakan pendidikan karakter;
- d) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan karakter mahasiswa Universitas Siliwangi;
- e) Melaksanakan layanan asesmen psikologis pedagogis untuk mahasiswa;
- f) Melaksanakan layanan pengembangan profesionalitas dosen dan karyawan;
- g) Melaksanakan layanan bimbingan dan psikoedukasi;
- h) Melaksanakan layanan konseling dan konsultasi;
- i) Melaksanakan layanan pelatihan dan *workshop facilitating*;
- j) Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada pihak eksternal;
- k) Menyusun kegiatan bimbingan konseling dan layanan psikologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l) Menelaah kebijakan pengembangan universitas dalam produk bimbingan konseling dan layanan psikologi;
- m) Mengembangkan produk bimbingan konseling dan layanan psikologi, koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bimbingan

konseling dan layanan psikologi, dan kebijakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling dan layanan psikologi;

- n) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap semester; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh kepala lembaga.

8. Tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI)

- a) Menyusun rencana kerja, sasaran, tujuan dari bidang kajian;
- b) Melakukan pengelolaan pembelajaran MKWK yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia;
- c) Melakukan pengelolaan pembelajaran MKWI yang meliputi Kewirausahaan, Literasi Teknologi Informasi, dan Pendidikan Anti Korupsi;
- d) Mengembangkan pembelajaran MKWK dan MKWI yang berstandar Internasional;
- e) Melaksanakan evaluasi pembelajaran MKWK dan MKWI yang berstandar Internasional;
- f) Mengembangkan kompetensi bagi dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran MKWK dan MKWI;
- g) Melaksanakan pelatihan sertifikasi pengajar;
- h) Menyelenggarakan perkuliahan MKWK dan MKWI dengan metode pendidikan yang kolaboratif dan partisipatif;
- i) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap semester; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan pusat pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh kepala lembaga.



Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001